



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 63-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budy Prabowo**
Pangkat/NRP : Sertu, NRP. 21090168201090
Jabatan : Ba Intel Tim 2,5/D BKID (Balakrida Intelijend-D)
Kesatuan : Deninteldam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Lappa Cenrana, Bone, 16 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IV/Diponegoro Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor. 52 Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IV / Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor : Kep/307/XI/2015 tanggal 17 November 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor : Kep/329/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III Nomor : Kep/23/I/2016 tanggal 2 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/25/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-V Nomor : Kep/92/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/24/PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/24/PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/91/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/113/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. KS Tubun 3 No.9 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Susukan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurba Infanteri di Dodik Infanteri Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 756/WMS Wamena, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodam IV/Dip dan di tempatkan di Deninteldam IV/Dip hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Deninteldam IV/Dip dengan pangkat Sertu NRP. 21090168201090 menjabat sebagai Ba Intel Tim 2,5/D BKID (Balakrida Intelejend-D).
- b. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Dedi Kenia Setiawan alias Yudhi) di Jl. KS Tubun 3 No.9 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Susukan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 tentang jual beli bisnis solar untuk industri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membayar patungan sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Bahwa kemudian narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berupa satu paket sabu berisi $\frac{1}{4}$ gram yang dibeli Saksi-2 dari Sdr. Plontos warga jalan Gajah tersebut dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan cara Saksi-2 telah menyiapkan botol aqua isi 500 ml yang airnya disisakan $\frac{3}{4}$ botol, kemudian tutup botol di buat 2 (dua) lubang dan masing-masing dipasang sedotan plastik dan 1 (satu) sedotan dipasang pipet kaca bekas faksin ayam, selanjutnya di isi dengan narkotika jenis sabu tersebut kemudian tangan kiri memegang botol aqua dan tangan kanan membakar sabu yang ada di pipet kaca dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap hasil pembakaran sabu dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asapnya di keluarkan melalui hidung dan mulut secara bergantian sampai narkotika jenis sabu tersebut habis tidak tersisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tidak enak badan dan mual-mual serta kepala pusing dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi seluruh anggota Deninteldam IV/Diponegoro menuju ke garasi untuk menerima pengarahan dari Kasdam IV/Diponegoro, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Pasi Ops Kapten Inf Subowo menuju ke garasi memberikan perintah untuk anggota yang disebutkan namanya supaya berkumpul di ruang data kantor Deninteldam IV/Dip dan diantara nama-nama yang disebutkan yaitu : Kapten Chb Jamal Altarik, Kapten Inf Gatot, Lettu Inf Triyono, Lettu Inf Joko Setiarto, Letda Inf Eko Budi, Pelda Agus Sugiyanto, Serma Taufik, Serma Raden Susilo Raharjo, Serma Danu Ismiarto, Sertu Purwadi, Sertu Agus Suryanto, Sertu Erik Dwi Ardiyanto, Serda Tafrikun, Serda Dwinanto dan Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian dari nama-nama yang telah disebutkan tersebut ditunjuk 8 (delapan) orang oleh Pasi Ops akan dilakukan cek urine, 8 (delapan) orang tersebut diantaranya adalah Terdakwa, ternyata dari hasil tes urine tersebut terdapat 3 (tiga) orang anggota Deninteldam IV/Dip yang positif menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Serma Raden Susilo Raharjo, Sertu Purwadi dan Terdakwa, kemudian Dandeninteldam IV/Dip berkoordinasi dengan Karumkit RST Bhakti Wira Tamtama Semarang untuk meminta bantuan personil Laboratorium guna melakukan tes ulang terhadap anggota Deninteldam IV/Dip.
- g. Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib datang 3 (tiga) orang anggota dari RST Bhakti Wira Tamtama Semarang yaitu dr. Rahmania Kurbani Sp.PK (Saksi-3), Kapten Ckm Jarwo dan Sertu Nardi untuk melakukan tes ulang pengecekan urine terhadap 8 (delapan) orang anggota Deninteldam IV/Dip yang telah di tunjuk tersebut dan dari hasil tes urine dari Tim RST BWT Semarang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) orang anggota Deninteldam IV/Dip positif menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Serma Raden Susilo Raharjo, Sertu Purwadi dan Terdakwa.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1159/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 didapat hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- i. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom IV/3, Terdakwa mengakui kalau pada tanggal 9 Oktober 2015 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 alamat Jl. KS Tubun 3 No.9 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Susukan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang Menyatakan bahwa :

1. **Terdakwa Budy Prabowo Sertu NRP.21090168201090** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- **Pidana pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- **Pidana tambahan** : **Dipecat dari dinas militer C.q TNI AD.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1159/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015.



b. 1 (satu) lembar foto copy gambar barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa tersebut di atas yaitu Budy Prabowo, Sertu Nrp. 21090168201090**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1159/NNF/2015 tanggal 19 Januari 2015.

b. 1 (satu) lembar foto kopi gambar barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/24/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 2 Juni 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa bulan Juni 2016.

IV. Kontra/Tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding sudah tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD adalah kurang tepat dikarenakan selama Terdakwa/Pembanding bertugas di satuan Deninteldam IV/Diponegoro tidak pernah mendapat hukuman disiplin dan terdakwa dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari berdedikasi baik serta bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya.
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah manusia biasa yang tidak sempurna yang tidak lepas dari salah dan dosa.
3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa bahan/sabu, merakit alat penghisap adalah Saksi-3 (Deni Kenia Setiawan alias Yudhi).
4. Bahwa Terdakwa/Pembanding dengan telah terjadinya perkara ini menyadari dan menginsyafi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.
5. Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang sangat dibanggakan sebagai penerus jejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua a.n Pelda (Purn) Sukimin (terakhir berdinis di Poso)
untuk mengabdikan diri sebagai TNI AD.

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Satgas Pam Rawan di Perbatasan kota Sarmi papua tahun 2010/2011 selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding Memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam perkara pidana NOMOR PUT 24-K/PM II-10/AD/IV/2016 tanggal 26 Mei 2016
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT 24-K/PM II-10/AD/IV/2016 mengenai pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer.

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya kami sependapat dengan pertimbangan Yudex Facti Pengadilan Militer II-10 Semarang yang mana dalam putusannya telah didasari oleh pembuktian yang dalam persidangan dan juga di dasari oleh fakta-fakta yang sesuai dan berkaitan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan sesuai hukum acara oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah tepat dan benar serta adil menurut hukum, sehingga apa yang disampaikan dalam Memori Banding Terdakwa hanyalah bersifat permohonan keringanan atau klimensi sehingga kami Oditur Militer tetap sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dan dalam tanggapan Oditur Militer terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut untuk itu kami Oditur Militer akan memberikan tanggapan terhadap Memori Banding Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa untuk menanggapi, Terdakwa sekarang ini dalam perkara Pengguna Narkoba ini jelas-jelas menunjukkan tabiat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata buruk dan tidak layak terjadi dalam kehidupan militer, tanpa menghiraukan tata tertib militer yang berlaku dalam kehidupan keprajuritan, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD tersebut adalah tepat dan benar, setelah Terdakwa dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat yang buruk serta tidak layak terjadi dalam kehidupan militer dhi TNI AD apabila tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI Cq. TNI AD akan sangat merugikan disiplin keprajuritan dan akan berdampak (preseden) buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI AD pada umumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnya. oleh karena itu permohonan keringanan (Climensi) atau keberatan Terdakwa/Pembanding tersebut mohon ditolak adanya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, yang intinya keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016 yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai perlu tidaknya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer diterapkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbukti tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016 adalah sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adil dan seimbang dengan pertanggung jawaban atas kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus terhadap tanggapan Memori Banding Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurba Infanteri di Dodik Infanteri Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 756/WMS Wamena, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Deninteldam IV/Dip hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinas di Deninteldam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP 21090168201090 menjabat sebagai Ba Intel Tim 2,5/D BKID (Balakrida Intelejend-D).
2. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib pada tanggal 9 Oktober 2015 datang sendirian ke rumah Saksi di Jl. KS Tubun 3 No.9 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Susukan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk ngobrol dengan Saksi sambil menanyakan tentang jual beli solar untuk industri akan tetapi karena bisnis solar tersebut belum jalan, selanjutnya Terdakwa mengajak patungan untuk beli narkoba jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut seluruhnya dari Terdakwa dan Saksi hanya menambah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensinnya orang yang mengantar Shabu-shabu yang bernama Sdr. Plonthos, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya setelah mendapat shabu-shabu Saksi langsung merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu dengan dibantu Terdakwa dan selanjutnya dikonsumsi Saksi dan Terdakwa secara bergantian hingga habis dan masing-masing kurang lebih 5 (lima) hisapan.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu oleh Saksi dan Terdakwa tersebut bernama bong yang dibuat dengan cara aqua botol isi 500 ml airnya di sisakan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)botol, kemudian tutup botol di buat 2 (dua) lubang dan masing-masing dipasang sedotan plastik, selanjutnya 1 (satu) sedotan yang terendam air dalam botol aqua ujungnya dipasang pipet kaca (bekas alat untuk vaksin ayam) dan di isi dengan nakrrotika jenis sabu dan sementara sedotan yang satunya lagi tidak terendam air dan dihisap melalui mulut dengan cara tangan kiri memegang botol aqua dan tangan kanan membakar sabu yang ada di pipet kaca menggunakan korek gas kemudian asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung dan mulut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba atau dalam pengawasan ketergantungan narkoba, namun Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut semata-mata hanya karena keinginan Terdakwa karena pengaruh pergaulan Terdakwa dalam lingkungan teman-teman Terdakwa yang sering mengkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai mengkonsumsi shabu-shabu dan ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang dan pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 kegiatan Terdakwa adalah melakukan pengecatan rumah di Asrama hingga sore hari, kemudian keluar rumah untuk membeli makan, dan pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menonton panggung Prajurit dengan calon isteri Terdakwa di Lapangan Kalisari Semarang, di lanjutkan jalan-jalan di sekitar simpang lima dan mampir ke rumah orang tua angkat Terdakwa sampai dengan pukul 03.30 Wib kembali ke Asrama.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengikuti pengarahan Kasdam IV/Diponegoro di Aula Deninteldam IV/Diponegoro, kemudian setelah selesai pada waktu Terdakwa berada di ruang koperasi untuk beli minum tiba-tiba Sertu Purwadi menemui Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengikuti Sertu Purwadi dan selanjutnya mengatakan juga bahwa akan ada lagi yang di BAP namun Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya.
8. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sertu Purwadi di ruang Data Deninteldam IV/Diponegoro ternyata Terdakwa, Sertu Purwadi, Serma Raden, Serma Danu, Serda Tafrikun, Serda Dwinanto, Sertu Agus Suryono dan Sertu Erik yang berjumlah seluruhnya 8 (delapan) orang dilakukan tes urine oleh Provoost Deninteldam IV/Diponegoro.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang Tim dari Ksdam IV/Diponegoro yaitu Kapten Ckm Jarwa, Sertu Nardi dan dr. Rachmania Qurbani, SpPK untuk membaca hasil tes urine yang dilakukan oleh Deninteldam IV/ Diponegoro dan juga melakukan tes ulang urine dan sekira pukul 16.00 Wib diumumkan bahwa ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa, Serma Raden dan Sertu Purwadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah dinyatakan urine Terdakwa positif telah mengkonsumsi shabu-shabu maka selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi tidak menemukan hasil apapun yang berkaitan dengan Narkotika.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1159/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 didapatkan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan-1 nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktiaan unsur tindak pidananya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kepada diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga Majelis Banding akan memperberat pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai pengguna aktif dan membeli sendiri Narkoba tersebut.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba bersama dengan Saksi Dedi yang adalah orang sipil, dimana sebagai aparat Terdakwa seharusnya memberikan contoh kepada Masyarakat sipil dan mencegah jika ada yang menggunakan Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika adalah dilarang, yang artinya Terdakwa tidak mengindahkan larangan Pemerintah dan Panglima TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah diperbaiki dan ditambah sekedar pidana pokoknya namun mengenai pidana tambahannya Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi pidananya saja sebagaimana tercantum diktum putusan dibawah ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.**
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Tingkat Bandng berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 228 ayat (1) jo ayat 229 dan UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Budy Prabowo Sertu, NRP. 21090168201090.**
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya dan kualifikasinya saja sehingga menjadi :
 - a. Menyatakan **Terdakwa tersebut di atas yaitu Budy Prabowo, Sertu NRP. 21090168201090,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 24-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 selaku Hakim Ketua Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, SH. M.H Kapten Chk (K) NRP.585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Kapten Chk (K) NRP.585118

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)